

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

## **PEMBERANTASAN KEJAHATAN MONEY LAUNDERING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA YANG SEJAHTERA**

Oleh :

**Herlina Hanum Harahap<sup>1</sup>, Dedi Kiswanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusanatara Al Washliyah

Email: [lina42harahap@gmail.com](mailto:lina42harahap@gmail.com), [dedykiss04@gmail.com](mailto:dedykiss04@gmail.com)

### ***Abstrak***

Pencucian uang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kasusnya di dunia internasional. Salah satu definisi yang menjadi acuan di seluruh dunia termuat dalam *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics*. Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan lainnya sehingga tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Penelitian ini dibuat guna untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan money laundering agar menciptakan Negara yang sejahtera. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustakan dan menganalisis undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan bermartabat dikarenakan agar Negara kita ini menjunjung keadilan.

**Kata Kunci** : Pemberantasan, Kejahatan, Money Laundering, Negara dan Sejahtera

### ***Abstract***

Money laundering continues to develop in line with the development of the case in the international world. One definition that has become a reference throughout the world is contained in *The United Nations Convention Against Traffic in Narcotics*. Money laundering can also be interpreted as a process carried out to change the proceeds of corruption, narcotics crimes, gambling, smuggling and other crimes so that they appear to be the result of legitimate activities because their origins have been disguised or hidden. The method in this study uses literature study research and analyzes Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The theory in this study uses the theory of dignified justice because our country upholds justice.

**Keywords**: Eradication, Crime, Money Laundering, State and Prosperity

## **Pendahuluan**

Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram di berbagai Negara. Perdagangan narkoba dan obat bius, misalnya mampu menghasilkan omset yang sangat besar. Dari sini muncul istilah *norco dollar* untuk menyebutkan uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkoba. Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah “pencucian uang” istilah ini mulai digunakan di Amerika Serikat pada 1986, kemudian dipakai secara internasional serta konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1988.

Kalangan mafia memperoleh penghasilan besar dari bisnis pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman keras. Mereka kemudian membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal untuk mengaburkan asal usul uang hasil dari bisnis haram. Orang yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Al Capone dalam mengorganisasi kejahatannya adalah Meyer Lansky, seorang pembunuh bayaran dan pendirian Murder incorporated.

Oleh karena itu maka jurnal ini melakukan penelitian tentang “Pemberantasan Kejahatan Money laundering Dalam Rangka Mewujudkan Negara Yang Sejahtera” agar Negara Indonesia hilang dari kasus kejahatan pencucian uang. Banyak kasus yang menyebabkan terjadinya pencucian uang antaranya korupsi, teroris dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Pemberantasan Kejahatan Money Laundering dalam rangka mewujudkan negara yang sejahtera?

## **Metode Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penegakan hukum atas

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

pemberantasan kejahatan money laundering dalam rangka mewujudkan negara yang sejahtera.

### **Hasil dan Penelitian**

Kejahatan money laundering belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar Negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak Negara yang menyusun system hukum untuk memerangi atau menerapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organizatio*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya sehingga dampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penutupan dan penyitaan.

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan enagara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegrara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kegiatan pencucian uang di Dunia

Tindakan pencucian uang sangat berdampak negative secara langsung maupun tidak langsung terhadap pereonomian suatu Negara. Itulah sebabnya Negara-negara didunia dan organisasi internasional sangat memperhatikan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Semua yurisdiksi yang memiliki hubungan dengan system keuangan internasional (*internastional financial system* ) berpotensi terinfiltrasi oleh dana-dana yang berasal dari kejahatan. Banyak laporan mengenai tersangkutnya Negara-negara bkas Uni soviet dan Blok Timur dengan dana-dana haram tersebut. Namun sedikit sekali diperoleh laporan mengenai dana-dana haram yang beredar di Negara-negara non-anggota FATF.

Yakuza di Jepang adalah salah satu organisasi kejahatan yang terkemuka di dunia dan banyak menghasilkan uang haram. Bukti-bukti menunjukkan bahwa mereka menginvestasikan uang tersebut ke dalam asset diberbagai Negara Asia dan Pasifik. Selain itu kelompok kejahatan terorganisasi China Perantauan juga terkait dengan perusahaan-perusahaan criminal di Asia dan tempat-tempat lain di dunia. Hal ini yangs ama dilakukan oleh kelompok teroris di India yang menggunakan kejahatan untuk membiayai kegiatannya. Bahkan terdapat indikasi bahwa perusahaan-perusahaan illegal Rusia masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara Kemudian terlibat dalam bisnis prostitusi, property dan perjudian.

Kejahatan ekonomi sering disebut sebagai kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan komersial. Kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan ekonomi adalah perdagangan dan keuangan, yang sering kali disebut dengan kejahatan kerah putih.

Secara garis besar kejahatan ekonomi dibagi menjadi 6 kategori yaitu :

- 1) Penyimpanan perbankan, yaitu penipuan uang muka, pemalsuan LC promes dan wesel, pemalsuan uang, penyimpanan dalam pengiriman uang, penyimpanan dalam pengiriman uang, penyimpangan di bidang maritim seperti penyimpangan BL.
- 2) Penyimpangan perdangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, rekening palsu dan perubahan asset perusahaan, pemalsuan kontrak.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

- 3) Penyimpanan pembayaran perdagangan eceran, cek curian atau cek palsu, credit card palsu, cek kosong.
- 4) Penyimpangan yang berkaitan dengan investasi surat-surat berharga-saham-obligasi palsu atau curian, manipulasi pasar.
- 5) Penyimpangan perusahaan
- 6) Penyimpangan lainnya seperti kejahatan computer, kejahatan asruansi, penyimpangan pajak, money laundering dan sebagainya.

Prof. B. Mardjono Reksodiputro, SH, MA memberikan pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Menurut Edwin H. Sutherland bahwa kejahatan ekonomi merupakan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Kejahatan kerah putih seperti dikemukakan oleh Sutherland diatas tidak selamanya benar mengikat banyak pula kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terhormat dan tidak mempunyai status sosial yang tinggi. Akan tetapi wajib disepakati bahwa kejahatan ekonomi (*white collar crime*) itu biasanya dilakukan (modus operandinya) tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara kelecikan, penipuan, pemalsuan dan kecurangan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban titik tolaknya adalah kebebasan, didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi

a. Penyebab pencucian uang di Indonesia

1) Sistem devisa bebas

Secara konseptual peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional. Tujuannya adalah menarik para investor asing supaya menanamkan modalnya di Indonesia. Namun ini menimbulkan akses negative, yaitu tumbuhnya kejahatan pencucian uang.

2) Sistem kerahasiaan Bank

Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari menteri keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia.

3) Kesiapan Perangkat Hukum

Faktor lain yang turut mempengaruhi maraknya praktik pencucian uang di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menanganinya belum mampu bekerja efektif. PPATK semakin sulit mendeteksi serta menanganinya karena rumitnya mekanisme proses pencucian uang.

4) Aspek Likuiditas

Besarnya tingkat kebutuhan likuiditas di Indonesia mendorong kalangan perbankan domestic untuk menarik dana-dana asing ke dalam negeri. Masalahnya, pihak asing

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

hanya setuju memasukkan dananya jika pemerintahan Indonesia tidak mengusut asal-usul dana tersebut.

5) Transaksi Keuangan yang Merugikan.

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.

6) Koordinasi yang lemah

Sekarang para pelaku kejahatan pencucian uang menggunakan cara-cara yang semakin rumit dan canggih berkat kemajuan *cyber currency* dan *cyber systems*. Salah satu caranya adalah menyembunyikan uang haram didalam kegiatan keuangan global sehingga tampak sebagai kegiatan sah dan legal.

Secara umum pencucian uang merupakan cara untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat. Sanksinya dimulai dari hukuman penjara maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp 10 Miliar.

Menurut aturan perundang-undangan macam-macam tindak pidana pencucian uang :

- a) Kekayaan seseorang yang dimiliki secara pribadi maupun berupa perusahaan atau yayasan, yang didapat dari hasil perjudian.
- b) Kekayaan seseorang yang dimiliki secara pribadi maupun berupa perusahaan atau yayasan, yang dapat dari hasil penjualan barang ilegal seperti penjualan narkoba atau alat-alat kedokteran atau alat-alat perang yang penjualannya melalui pasar gelap (*black market*).

Undang-undang ini juga menyebutkan tentang transaksi mencurigakan sebagai salah satu hal yang berhubungan dengan pencucian uang.

## **Kesimpulan**

Perberantasan kejahatan money laundering dalam mewujudkan Negara yang sejahtera dengan menegakkan hukum di Negara Indonesia. Apabila terjadi kejahatan money

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

laundering maka penjatuhan hukumannya harus adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yaitu undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan kejahatan khususnya money laundering jangan memandang bulu apabila para pelaku kejahatan *white crime* maka penjatuhan hukumannya ringan dan sebaliknya.

Faktor yang menghambat pemberantasan kejahatan money laundering dalam rangka mewujudkan Negara yang sejahtera adalah ketidak tegasan penegak hukum dan pemerintah dalam memberantas kejahatan money laundering. Ketidak tegasan disini lebih ke penghukuman, memberi sanksi dan dendanya. Penegakan hukum yang dilakukan di Negara Indonesia lebih memilih-milih siapa pelaku utama dalam kejahatan money laundering. Dan lemahnya sistem informasi di Negara Indonesia. Misalnya apabila warga negaranya melakukan pencucian uang harus ada kasus besar yang harus dikupas agak terlihat kejahatan money launderingnya. Undang-undang No.8 Tahun 2010 jelas mengatakan, bahwa apabila memiliki rekening lebih dari Rp. 500.000.000,00 maka PPATK wajib menelusuri dana tersebut berasal dari mana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Burhan Ashashofa, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.  
Drs. Muhammad Djumhana, SH, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2012.  
Pertus C.K.L Bello, *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2012.  
Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.  
Prof. Dr Soerjono Soekanto, SH, MH, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.  
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.  
Prof. Dr. teguh Prasetyo, SH, M.Si, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017.  
Zainal Asikin, SH, *pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

### **B. Perundang-undangan**

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### C. Internet

<http://mediaatorinvestor.wordpress.com>. *Mengenal Money laundeeing dan Tahap-tahap Proses Pencucian uang*. Diakses pada hari selasa tanggal 28 November 2017. Pukul 15.00 Wib.

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.

Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>

Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN  
MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2), 1-11.*